



## **ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum**

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

### **Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata**

#### ***Juridical Review of the Role of Regional Government in Creating Good Governance in the Field of Tourism Licensing***

**Amri Pratama <sup>1)</sup>, Darwinsyah Minin <sup>2)</sup>, Isnaini <sup>3)</sup>\***

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Batam, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang sektor pariwisata yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Dalam undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kota Medan sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia yang jika dilihat dari segi tata ruang, maka hampir 70% merupakan daerah pemukiman padat penduduk. Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Medan, tidak berasal dari tempat – tempat objek wisata alam seperti daerah lain umumnya, tetapi lebih kepada wisata kota, seperti tempat hiburan malam, hotel, tempat – tempat tongkrongan, cafe, restoran maupun tempat – tempat salon dan spa. Industry tersebut menjadi salah satu proyek handalan Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Izin pariwisata Kota Medan telah diatur dalam peraturan undang – undang No. 19 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bidang pariwisata adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas serta pengaturan dan promosi umum baik di dalam maupun sampai ke luar negeri dalam hal yang berkaitan dengan industri pariwisata di kota Medan.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Perizinan, Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 tahun 2014

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine the tourism sector that is continuously being developed by the government as a pillar of national development because it is able to sustain the national economy when the world is experiencing a crisis. In Law Number 10 Year 2009 it is stated that tourism development is needed to encourage equal opportunity to try and benefit and be able to face the challenges of changing local, national and global life. Medan City as one of the autonomous regions in Indonesia which when viewed in terms of spatial planning, then almost 70% is a densely populated residential area. The growth of the tourism sector in the city of Medan, does not originate from natural tourist attractions like other areas in general, but rather to city tourism, such as nightclubs, hotels, hangout places, cafes, restaurants and salon and spa places. The industry has become one of the reliable projects of the City of Medan to increase regional revenues of the City of Medan. The tourism license of the City of Medan has been regulated in law No. 19 of 2009 concerning Tourism, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. And Regional Regulation of Medan City No. 4 of 2014 concerning Tourism. The role of the local government in realizing good governance in the field of tourism is to provide infrastructure, expand various forms of facilities and regulate and promote the public both at home and abroad in matters relating to the tourism industry in the city of Medan*

**Keywords:** Tourism, Licensing, Medan City Regional Regulation No. 4 of 2014

**How to Cite:** Amri Pratama, Darwinsyah Minin, & Isnaini (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 31-41,

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Daerah., 2015) memberikan kewenangan daerah yang lebih luas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu layanan publik yang krusial adalah masalah perizinan. Perizinan merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat administrasi Negara melalui prosedur tertentu. Perizinan yang memainkan peranan penting dalam sektor pembangunan di Indonesia khususnya di daerah-daerah adalah perizinan bidang pariwisata. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran.

Dari tahun ke tahun statistik menunjukkan kondisi pariwisata di Kota Medan bertumbuh kembang dengan baik, hanya saja yang menjadi persoalan adalah ketika banyaknya sektor pariwisata yang tumbuh tetapi tidak diikuti dengan pendaftaran izin usaha dan lingkungan membuat rasio pertumbuhan usaha yang terkait pariwisata tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, karena tidak adanya pajak yang masuk ke kas daerah Kota Medan. Hal tersebut membuat sistem perizinan yang ada di Kota Medan harus mengevaluasi sistem administrasi yang ada terkait dengan usaha yang berkaitan dengan pariwisata tetapi tidak terdaftar.

Delegasi kewenangan dari pemerintah Kota Medan untuk mengurus persoalan perizinan diberikan kepada Institusi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan. Maka dalam hal ini Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan memiliki peranan penting dalam mengevaluasi sistem perizinan terkait usaha pariwisata kota Medan. Dalam hal ini izin dapat dijelaskan dengan pengertian secara luas maupun dengan secara sempit. Perizinan sangat berkaitan dengan pemerintah karena yang hanya dapat mengeluarkan izin adalah pemerintah melalui organ-organ dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.

Para ahli telah berusaha untuk memberikan rumusan pengertian tentang izin. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Basah, 1992). Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang" (Atmosudirdjo, 2001). Menurut Van der Pot "izin adalah suatu keputusan yang memperkenankan melakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan" (Pudyatmoko, 2009). Pengertian Perizinan dikemukakan pada Pasal

1 angka 9, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin atau daftar usaha. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian secara administratif terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan berkaitan dengan pemerintah. Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apasebenarnya perizinan tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengertian pariwisata yang dikemukakan oleh Marpaung yakni Pariwisata merupakan kegiatan rekreasi yang dilakukan di luar rumah yang mengambil waktu lebih dari 24 jam, seperti: kunjungan keluarga diluar kota selama 2 (dua) hari (Marpaung, 2002). Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan disuatu tempat ketempat lainnya dengan maksud tertentu, selalu mengingatkan perjalanan itu dengan tujuan untuk bersenang-senang dan perjalanannya dilakukan lebih dari 24 jam (Oka, 2006). Wisata merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam mencari pemasukan selain dari sumber sumber daya alam. (D.P.T Napitupulu, Muaz Z 2013).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam kegiatannya, industri pariwisata melibatkan beberapa sektor seperti sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan yang secara bersama-sama menghasilkan produk pelayanan jasa kepariwisataan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan fenomena sosial, ekonomi, budaya, psikologi, dan geografi. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan". Oleh karena itu pariwisata merupakan suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal pada perjalanan, maka dari kegiatan itu akan menimbulkan dua hal, yaitu: Timbul berbagai kebutuhan fisik seperti kebutuhan akan sarana transportasi, akomodasi, makanan-minuman, hiburan dan

lainlain; Terjadi interaksi sosial budaya antara wisatawan sebagai tamu dengan masyarakat yang kedatangan sebagai tuan rumah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku dalam pemerintahan daerah. Dimaksud bersifat deskriptif analisis karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum terkait dengan penerapan sistem perizinan di Pemerintahan Kota Medan khususnya dalam bidang pariwisata akan tetapi ditunjukkan pula untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut. Jadi, penelitian ini tidak secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesis-hipotesis atau teori-teori, melainkan secara langsung berusaha untuk menggambarkan dan memaparkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dalam penerapan sistem perizinan di daerah Kota Medan serta Kendala dan solusi yang dihadapi pemerintah daerah kota medan khususnya dalam bidang perizinan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan sumber data skunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data skunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data terhadap bahan pustaka yang ada, arsip pada Pemerintah Kota Medan. Pengumpulan data didasarkan pada literature dan peraturan perundang-undangan yang relevan guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman meguraikan permasalahan yang dibahas.

Melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, dan kemudian dianalisis secara deskriptif, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi, sekaligus diharapkan akan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan Kepariwisataan.

Pengaturan ketentuan kepariwisataan merupakan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembangkan dunia usaha kepariwisataan baik dari segi ekonomi, kebudayaan bangsa, pelestarian alam/lingkungan, dan sumber daya serta jati diri dan kesatuan bangsa.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas (Kepariwisata, 2014 ); Manfaat; Kekeluargaan; Adil dan merata; Keseimbangan; Kemandirian; Kelestarian;Partisipatif; Berkelanjutan; Demokratis; Kesetaraan; dan Kesatuan. Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisata bertujuan untuk (Kepariwisata, 2014 ); meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah kota medan dalam menertibkan setiap kegiatan usaha yang terkait dengan wisata, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah kota medan mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada.

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: Industri pariwisata, meliputi: akomodasi; jasa boga dan restoran; transportasi dan jasa angkutan; tempat penukaran uang (*money changer*); atraksi wisata; cinderamata; dan biro perjalanan. Destinasi pariwisata; Pemasaran pariwisata; Kelembagaan kepariwisataan.

Di dalam izin pada umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Izin tentu dapat digunakan sebagai pegangan oleh pihak pemegang izin serta pihak lain Sekaligus memberi kepastian baik mengenai siapa yang diizinkan, dapat dipindahtangan kegiatan apa yang diizinkan.

Izin sebagai sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan permohonan, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain Kiranya dapat dimengerti bahwa dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang izin karena untuk diizinkan melakukan kegiatan tertentu sering kali tidak lepas dari kewajiban pemenuhan persyaratan.

### **Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Dalam Bidang Pariwisata Di Kota Medan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di era otonomi daerah yang merupakan tuntutan masyarakat dapat terwujud apabila terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep *good governance* sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain: Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan; Kebijakan publik yang transparan; Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. (E. Simamora, Muaz Z 2012).

prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip *good governace* yang dikemukakan oleh team work lapera sebagai berikut: Akuntabilitas, maksudnya adalah bisa dibaca rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui indocatorindikator atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh rakyat sendiri; Transparansi, maksudnya segala kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat terbuka,

bisa diketahui atau diakses oleh masyarakat. Keputusan diambil dengan melibatkan masyarakat, memungkinkan adanya ide-ide dan aspirasi dari masyarakat; Kejujuran, Maksudnya adalah adanya kejujuran dari pemerintah dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintah; Kesetaraan, dalam pelayanan non diskriminasi atau tidak membedakan dalam proses pelayanannya; Keterlibatan, masyarakat dalam seluruh tahap proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan sampai distribusi hasil-hasil bangunan; Konstitusional, berjalan diatas aturan yang ada dan senantiasa menegakkan hukum; Pengambilan keputusan, mengedepankan musyawarah agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

*Good governance* (penyelenggaraan pemerintah yang baik) ada beberapa prinsip yang bisa menunjuk dijalankannya *good governance*, yaitu : Adanya pengakuan atas pluralitas politik ; Adanya prinsip keadilan; Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah; Prinsip keterbukaan.

### **Peran Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Dalam Bidang Pariwisata Di Kota Medan.**

Saat ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industry pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal ini mencari tempat-tempat rekreasi ada kecenderungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata.

Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya *quick yielding*. Disamping itu bahwa bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku industri lain terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap.

Di dalam pembangunan pariwisata, pemerintah daerah khususnya Kota Medan harus melakukan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu daerah.

Setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda, tergantung bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat membangun potensi tersebut menjadi destinasi wisata yang menarik dan mengundang banyak wisatawan yang berkunjung. Kota Medan sebagai salah satu tempat destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terdapat tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi adalah Tempat

bersejarah seperti Istana Maimun, Masjid Raya Kota Medan, rumah Chong Afi, Balai Kota dan lainnya. Selain tempat bersejarah, Kota Medan juga menyediakan sarana wisata dalam bentuk penginapan atau hotel, Mall, tempat hiburan (malam), dan lain sebagainya.

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatpemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hamper diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana pariwisata.

Setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda, tergantung bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat membangun potensi tersebut menjadi destinasi wisata yang menarik dan mengundang banyak wisatawan yang berkunjung. Kota Medan sebagai salah satu tempat destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Terdapat tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi adalah Tempat bersejarah seperti Istana Maimun, Masjid Raya Kota Medan, rumah Chong Afi, Balai Kota dan lainnya. Selain tempat bersejarah, Kota Medan juga menyidiakan sarana wisata dalam bentuk penginapan atau hotel, Mall, tempat hiburan (malam), dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah Kota Medan memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai : **Motivator**, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah Kota Medan sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan; **Fasilitator**, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan.; **Dinamisator**, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Dalam perwujudan sistem kepariwisataan yang baik di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan peningkatan sektor kepariwisataan diantaranya:

Ketersediaan Anggaran; Persoalan anggaran ditingkat daerah khususnya di Kota Medan menjadi sebuah hal klise, sebab persoalan anggaran di Indonesia khususnya di Kota Medan menjadi hal yang tidak asing lagi. Alokasi dana Pemerintah Kota Medan kepada sektor pariwisata tidak sebanyak dengan pengembangan Sektor lainnya. Sektor pariwisata di Kota Medan umumnya berkembang melalui pengelola swasta yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk dijadikan sebagai lahan bisnis usaha pariwisata.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana; Dalam mewujudkan sistem pariwisata yang baik di Kota Medan, ketersediaan sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Medan. Minat wisatawan lokal maupun luar negeri akan melihat ketersediaan sarana dan prasarana di Kota Medan dalam setiap destinasi wisata para turis. Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan dan jasa kepada para wisatawan. Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan antara lain : perusahaan/biro perjalanan, perusahaan angkutan wisata, perusahaan akomodasi, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan daya tarik wisata dan hiburan, perusahaan cinderamata.

Kemitraan (*partnership*); Pengembangan pariwisata di Kota Medan, harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah Kota Medan dengan lembaga-lembaga lainnya. Kerjasama atau kemitraan dapat dilakukan dengan untuk meningkatkan promosi tempat-tempat wisata di Kota Medan

Peran serta masyarakat (*participation*); Peran serta masyarakat adalah kunci utama pengembangan masyarakat Kota Medan, walaupun di Kota Medan tidak lagi mencerminkan kesukuan, tetapi lebih kepada pola-pola kebudayaan yang ada saat ini. Masyarakat juga harus berperan terhadap peningkatan kunjungan wisata oleh para wisatawan dari luar maupun dalam.

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) Kota Medan yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan Kota Medan kedepan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidakberdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong kedalam masyarakat yang marjinal.

### **Hambatan Yang Dihadapi Kantor Dinas Pelayanan Dan Sistem Perizinan Terpadu Kota Medan**

Ada tiga konsep utama yang harus dimengerti secara benar: Pertama, adalah konsep tentang implementasi kebijakan, kedua konsep tentang kebijakan publik dan ketiga konsep evaluasi kebijakan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu perlu mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.

Kebijakan sektor pariwisata merupakan kebijakan pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari isu kelestarian lingkungan hidup, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal, dan otonomi daerah. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata didasarkan dari konsep pariwisata berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata dengan model partisipasi masyarakat ini semakin terkukuhkan dengan kebijakan pariwisata Indonesia tahun 2001, yaitu pariwisata Peduli Rakyat. Sektor pariwisata masih dijadikan sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat diandalkan untuk pengembangan ekonomi, untuk itu maka pengembangan pariwisata dilakukan dengan melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu, dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan (Achlis, 1998): Kebijakan penerapan izin pariwisata merupakan salah satu bagian dan penerapan pelayanan publik bagi masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri menurut Mustamin Dg. Matutu seperti yang dikutip Aminuddin Ilmar, adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep "Nachtwakerstaat", akan tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta wisata penting di Kota Medan, karena itu dibuatlah kebijakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Potensi sektor pariwisata Kota Medan cukup besar, beberapa obyek dandaya tarik wisata penting di Kota Medan, karena itu dibuatlah kebijakan pembangunan pariwisata agar kepariwisataan yang ada dapat lebih berkembang. Program pembangunan kepariwisataan Kota Medan dilakukan dalam upaya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi yaitu dengan membenahi dan menggerakkan kembali dunia usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi setempat atau sumber daya lokal dan meningkatkan relokasi sumber daya pembangunan. Untuk itu salah satu program utama pengembangan pariwisata yang dilakukan adalah *mengembangkan kegiatan kepariwisataan daerah secara integral komperhensif*.

Pengembangan pariwisata daerah sebaiknya diorientasikan pada konsep bare pariwisata yaitu pariwisata alternatif secara integrative yang menekankan pada kepentingan ekonomi lokal melalui efek berganda sebagai tanggapan atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata masal yang selama ini dikenal. Strategi kebijakan sektor pariwisata meliputi (Achlis, 1998): Penginventarisan produk pariwisata yang potensial untuk dikembangkan; Penetapan kebijakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pengembangan ekonomi local; Pengidentifikasi pangsa pasar untuk menetapkan segmentasi pasar dan positioning; Mengembangkan prasarana penghubung.

Untuk melaksanakan strategi-strategi kebijakan atas disusun program - program sebagai berikut : Mengintegrasikan kawasan-kawasan wisata dalam wilayah Kota Medan darisisi prasarana produk; Pengembangan pariwisata daerah pedesaan terutama agrowisata sertaindustri kecil pendukungnya; Peningkatan promosi wisata secara terpadu; Pengembangan pariwisata lokal dengan meningkatkan daya serapkomoditas dan tenaga kerja local; Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Meningkatkan kerjasama pariwisata antar kawasan serta pengembangan pariwisata alternative.

Beberapa isu strategi yang dihadapi dalam rangka pengembangan kepariwisataan Kota Medan adalah: Pengelolaan obyek dan jasa wisata yang belum komperhensif dan profesional, baik oleh pemerintah swasta maupun masyarakat; Kurangnya promosi kepada wisatawan dan investor; Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dalam menjagaterpeliharanya lingkungan maupun citra wisata; Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan wisata.

Akan tetapi dalam hal ini akan dibahas bahwa hambatan mengenai izin pariwisata di kota medan tidak terletak pada dinas perizinan dan pelayanan terpadu kota medan, tetapi lebih tepat bahwa hambatan mengenai pariwisata di kota medan terdapat didalam Dinas Pariwisata Kota Medan. Untuk itu, akan diuraikan dibawah ini.

Dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan mengalami berbagai hambatan ketika menjalankan perm dan fungsinya. Berbagai hambatan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah: keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi masyarakat yang majemuk.

Hambatan yang dihadapi oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Medan selain keterbatasan anggaran dan sumber Daya Manusia adalah kondisi masyarakat yang majemuk dan terdiri dari banyak masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia

maupun mancanegara. Hal tersebut menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan untuk menjalankan peran dan fungsinya.

Penerapan izin dalam industri wisata di Kota Medan diperlukan konsistensi dari berbagai pihak, dari mulai pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan para stakeholders lainnya untuk saling mendukung. Penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah Kota Medan merupakan sebuah langkah konkret yang harus dilaksanakan. Ketaatan pada aturan oleh para pengusaha dan stakeholder dapat membantu pengembangan sektor wisata di Kota Medan agar dapat berkembang dan maju pesat dimasa yang akan datang.

Sinkronisasi peraturan antara peraturan daerah dengan undang-undang akan mendatangkan kepastian hukum dan pengembangan sektor pariwisata. Perizinan yang satu atap dan tidak berbelit-belit merupakan langkah konkret untuk pengembangan industri wisata.

## **SIMPULAN**

Pengaturan Hukum terhadap izin pariwisata di Kota Medan adalah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor No. 19 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata; Peran pemerintah daerah Kota Medan dalam mewujudkan *good corporate governance* dalam bidang pariwisata di Kota Medan adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperhalus berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Pemerintah daerah Kota Medan memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai *motivator*, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah Kota Medan sebagai *motivator* diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan, *fasilitator*, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan *segala* fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan. *Dinamisator*, Dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan mengalami berbagai hambatan ketika menjalankan peran dan fungsinya. Berbagai hambatan disebabkan oleh faktor, diantaranya adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi masyarakat yang majemuk

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achlis. (1998). Masyarakat dan Kebudayaan . Bandung: STKS Bandung.  
Atmosudirdjo, P. (2001). Hukum Administrasi Negara, . Jakarta: Ghalia Indonesia.  
Atmosudirdjo, Prajudi, (2001). Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia,  
Basah, S. (1992). Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Sikap Tindak Administrasi Negara, . Bandung: Alumni Bandung .  
Daerah., U.-U. N.-U. ( 2015). Patent No. Undang-Undang Nomor 9. Indonesia.

- Daud, A. Suharyanto, A. Diawati, P. Nguyen, P.T., Shankar, K. (2019) A Quantitative Analysis of Portfolio Governance Management for Product Innovation in Organization Management Systems, *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(19): 413-418.
- Kaban, A., Marlon S., Usman T., (2016), Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7 (1): 1-16
- Kepariwisata, P. D. (2014 ). Patent No. Nomor 4 t. Indoenesia.
- Manan, B (1992), *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Hill. Co,
- Manan, B (1993) *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, Karawang, UNSIKA, 1993
- Manan, B (1994) *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar harapan,
- Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Marpaung, H. dan Herman Bahar, (2002). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta,
- Napitupulu, D.P.T., dan Muaz Z., (2013), *Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor – Tor dan Gordang Sembilan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Uara)*, *Mercatoria*, 6 (1)
- Oka, Y. &. (2006). *Tours and Travel Marketing*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pudyatmoko, S. (2009). *Perizinan-Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simamora, E., dan Muaz Z., (2012), *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Medan*, *Mercatoria*, 5 (1)
- Soekanto, S, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan-Problem dan Upaya Pembinaan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009
- Sunaryo. B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. 2013
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Pariwisata